



DEWANPERS

Godong Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Risalah Penyelesaian Pengaduan Lidiani Lase dengan Media Online *focusflash.co.id*

Dewan Pers menerima pengaduan saudara Lidiani Lase melalui kuasa hukumnya Firman Harefa, SH dari Lembaga Bantuan Hukum Gempita Jakarta Raya (selanjutnya disebut Pengadu), tanggal 24 Agustus 2017 terhadap media online *focusflash.co.id* (selanjutnya disebut Teradu) terkait berita berjudul “AMA JONES LASE: BU LIDIA LASE KEMBALIKAN UANG KAMI” (diunggah pada Jum’at, 18 Agustus 2017 pukul – 12.25 wib).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada kedua pihak pada Jumát, 10 Nopember 2017 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai Teradu melanggar pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak berimbang dan beropini yang menghakimi. Penanggung jawab media Teradu juga belum memiliki sertifikat Wartawan Utama sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut:

1. Teradu bersedia melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah menerima Hak Jawab dari Pengadu disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat. Pemuatan Hak Jawab tersebut ditautkan dengan berita awal.
2. Pengadu mengirim Hak Jawab kepada Teradu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani Risalah Penyelesaian ini.
3. Teradu bersedia memuat Risalah Penyelesaian ini bersamaan dengan pemuatan Hak Jawab.

4. Teradu bersedia untuk mengikuti Uji Kompetensi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Risalah ini ditandatangani.
 5. Teradu bersedia memuat Risalah Penyelesaian ini bersamaan dengan pemuatan Hak Jawab.
 6. Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dilaksanakan.
- Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sesuai dengan pasal 18 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Demikian Risalah Penyelesaian ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 10 Nopember 2017

Pengadu



Firman Harefa, SH
Kuasa Hukum Lidani Lase

Teradu



Maripin Munthe
Dewan Redaksi focusflash.co.id

Dewan Pers



Hendry Ch Bangun
Wakil Ketua Komisi Pengaduan